



P U T U S A N
Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat Nomor BP-16/A-16/VI/2021/Puspomad tanggal 28 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Nomor Kep/201/IV/2022 tanggal 18 April 2022 selaku Papera Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.
3. Penetapan Kadilmilti III Surabaya Nomor TAP/16-K/PMT.III/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUK/16-K/PMT.III/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/16-K/PMT.III/AD/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan para Terdakwa di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitor) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kawin Ganda”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 11 (sebelas) lembar Salinan Putusan Nomor/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2012 dalam perkara gugat cerai antara dr. Binti lawan Bin;
- 2) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor/AC/2021/PA antara Binti lawan Bin;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor a.n. Kepala Keluarga a.n., alamat;
- 4) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996 KUA Kec. Kota Kediri Kab. Kediri Prov. Jawa Timur, dikeluarkan di Kediri 17 Juni 1996; dan
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK a.n.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dengan alasan:

- a. Terdakwa ingin tetap mengabdikan sebagai anggota TNI karena Terdakwa akan memasuki masa pensiun 4 (empat) tahun lagi.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Halaman 2 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak
putusan.mahkamahagung.go.id
meskipun anak-anak Terdakwa ikut dengan mantan istri
Terdakwa namun Terdakwa masih memberikan biaya
untuk anak Terdakwa yang baru masuk kuliah di Fakultas
Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) dan anak bungsu
Terdakwa yang kuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada
Oditurat Militer Tinggi III Surabaya Nomor Sdak/04/K/AD/V/2022
tanggal 23 Mei 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai
berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh delapan bulan
Maret tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan Maret tahun Dua ribu sembilan, atau setidaknya
tidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan, bertempat di Jl. Sersan
Mesrul No. 60 RT. 01 RW. 08 Ds. Gladak Anyar Kec. Kota Kab.
Pamekasan Madura Prov. Jatim, atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini
telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa
pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu”.

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan di Magelang, setelah selesai pendidikan pada tahun 1991 dilantik dengan pangkat dan dinas pertama kali di Banda Aceh , selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di dengan pangkat NRP;
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. (Saksi-2) pada tanggal 16 Juni 1996 di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: A..... umur 24 tahun, A....., umur 20 tahun, A..... umur 18 tahun dan A..... umur 16 tahun;
- c. Bahwa pada tahun 1997 Saksi-2 melanjutkan pendidikan spesialis anak di Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan di Bogor dan setelah selesai lalu dipindahkan ke Jakarta, pada tahun 2002 Saksi-2 lulus spesialis anak kemudian tahun 2003 Saksi-2 mendapat penugasan di Kediri kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada untuk pindah ke Kediri, dan ditahun 2003 itu juga Terdakwa dimutasi ke Namun sejak saat itu hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai ada permasalahan karena Terdakwa jarang pulang ke Kediri;
- d. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. (tidak diperiksa sebagai Saksi karena sudah tidak diketahui keberadaannya) di Kantor saat promosi Asuransi

Halaman 3 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prudensial. Sejak saat itu Terdakwa dengan Sdri. sering berkomunikasi hingga berlanjut hubungan pacaran;

- e. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan Sdri. dihadapan penghulu Sdr. (Saksi-1) dan dihadiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr. (Saksi-3/saudara laki-laki dari Sdri.) dan almarhum Sdr. datang ke rumah Saksi-1 di Kab. Pamekasan Madura, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau dirinya minta dinikahkan dengan Sdri. saat itu Saksi-1 bertanya kepada Sdri. apa bersedia dinikahkan? kemudian dijawab "Bersedia". Selanjutnya Saksi-1 menanyakan status dari Sdri. dan dijawab "Tidak bersuami", selanjutnya Saksi-1 menanyakan wali nikahnya dijawab tidak ada karena wali nikahnya sedang sakit dan berada di Surabaya. Kemudian Saksi-1 menanyakan kepada kedua orang yang mengaku saudara laki-laki dari Sdri. "Apakah benar Sdri. tidak bersuami?" mereka berdua menjawab "Benar, tidak bersuami", setelah mendapatkan penjelasan tersebut lalu Saksi-1 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Sdri.;
- f. Bahwa oleh karena wali nikah Sdri. sedang sakit dan berada di Surabaya lalu Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Sdri. dan menurut Saksi-1 jika wali nikah maupun wali nasab berada cukup jauh dari tempat dilangsungkan pernikahan maka cukup dengan wali hakim, hal tersebut sudah sesuai syariat islam. Setelah ada penyerahan wali nikah selanjutnya Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Sdri. dengan disaksikan istri Saksi-1 (Almh. Sdri.), Saksi-3 dan Sdr.(saat ini almarhum) dengan cara Saksi-1 menjabat tangan Terdakwa dengan ucapan "Saudara, saya nikahkan dan saya kawinkan Saudara dengan Sdri. dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)" dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. dengan mas kawin tersebut dibayar tunai", selanjutnya para Saksi yang hadir saat itu mengatakan "sah";
- g. Bahwa Saksi-1 sering menikahkan orang sesuai dengan ilmu yang didapat dari kitab Pesantren, dan menurut Saksi-1 pernikahan Terdakwa dengan Sdri. adalah pernikahan yang sah menurut syariat islam, karena telah memenuhi rukun nikah yaitu ada kedua mempelai, ada 2 (dua) orang saksi, ada Ijab Qobul, ada mahar atau mas kawin dan ada penyerahan wali hakim. Setelah menikahkan Terdakwa dengan Sdri., Saksi-1 menerima ucapan terima kasih berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- h. Bahwa sekira tahun 2009 (untuk hari, dan tanggal sudah lupa), Terdakwa menelepon Saksi-2 dan menyampaikan "Ma ada yang mau bicara sama mama" saat itu Saksi-2 mendengar suara seorang wanita "Saya, saya istrinya di Surabaya", selanjutnya terjadi pertengkaran antara Saksi-2 dengan Sdri. melalui handphone lalu Saksi-2 mematikan handphonenya. Sejak saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 sering terjadi pertengkaran, selanjutnya Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa memberitahukan perbuatan Terdakwa dan meminta agar menasehati Terdakwa, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Saksi-2 menghadap Ketua, selanjutnya masih di tahun 2009, Saksi-2 dipanggil untuk dipertemukan dengan Terdakwa, kemudian bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana status perkawinan dengan Sdri.” dijawab Terdakwa “Sudah menikah siri” lalu mengatakan “Kalau kamu saya perintahkan untuk menceraikan Sdri. dan kembali ke anak istrimu bagaimana” dijawab Terdakwa “Tidak bisa, karena Sdri. sedang hamil dan emosinya tidak stabil setelah ayahnya meninggal dunia”, selanjutnya Saksi-2 ditanya “Pendapat dan keinginan Ibu seperti apa?” Saksi-2 menjawab “Saya sebagai istri sah sakit hati, tapi kalau saya sudah cerai saya tidak sakit hati, untuk itu saya mohon bantuan untuk proses cerai”;
- j. Bahwa Terdakwa menyadari pernikahannya dengan Sdri. tidak sesuai aturan yang berlaku bagi TNI, oleh sebab itu pada saat melangsungkan pernikahan Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-2 maupun Kesatuannya. Walaupun permasalahan Terdakwa sudah diupayakan diselesaikan oleh dengan membuat surat pernyataan untuk meninggalkan Sdri. dan kembali kepada Saksi-2 namun Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan Sdri.; dan
- k. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 3 Oktober 2012 perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah dinyatakan putus karena perceraian.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan Oditur Militer Tinggi yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1	:	
Nama lengkap	:	X
Pekerjaan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:
Tempat tinggal	:	Kab. Pamekasan Madura Prov. Jatim

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret tahun 2009, ketika Terdakwa dan Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-1 di Kab. Pamekasan Madura, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 5 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendidikan formal Saksi-1 hanya sampai kelas 5 SD, namun Saksi-1 pernah menempuh pendidikan agama di Pesantren Attarokhiah Karohan milik KH. Alawi di Sampang Kab. Madura selama 9 (sembilan) tahun sehingga Saksi-1 mengetahui tentang syarat dan rukun nikah menurut agama Islam.

3. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menjadi pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA, namun Saksi-1 pernah menikahkan orang lain di sekitar tempat tinggal Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan pengetahuan agama yang Saksi-1 miliki dan dipercaya oleh masyarakat.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 kedatangan 4 (empat) orang tamu yaitu Terdakwa, Saksi-5, Saksi-2, Sdr., dan Sdr., kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui Saksi-2 adalah keponakan Saksi-5, sedangkan Sdr. dan Sdr. ... adalah teman Terdakwa yang juga merupakan tetangga Saksi-1, namun saat ini Sdr. dan Sdr. sudah meninggal dunia.
6. Bahwa sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu Saksi-1 tidak menanyakan status Terdakwa karena menurut syariat Islam membolehkan seorang laki-laki mempunyai 4 (empat) orang istri dan saat itu Saksi-1 hanya menanyakan status Saksi-5 sebagai mempelai wanita dan dijawab oleh Saksi-5 adalah seorang janda.
7. Bahwa sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-1 juga menanyakan kepada Saksi-5 apakah Saksi-5 bersedia dinikahkan dengan Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi-5 bersedia, selanjutnya Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernamaada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit. Kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 minta maskawin apa, dijawab oleh Saksi-5 meminta maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia memberikan maskawin tersebut dijawab oleh Terdakwa bersedia.
8. Bahwa sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu tidak ada Wali Nasab yang menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa, kemudian setelah ada penyerahan Wali Nikah dari Saksi-5 kepada Saksi-1 sebagai Wali Hakim barulah Saksi-1 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 menurut agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-5.
9. Bahwa kemudian Saksi-1 membacakan doa, setelah itu Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 dengan cara Terdakwa dan Saksi-5 duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan

Halaman 6 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. binti dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, dijawab oleh Terdakwa “Saya terima nikah dan kawinnya Sdr. binti dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”, kemudian setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah mengatakan sah, lalu Saksi-1 baca doa.

10. Bahwa saat Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu Saksi-5 bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Nikah dengan Wali Hakim, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah yaitu Saksi-2, Almarhum Sdr. dan Almarhum Sdr., serta istri Saksi-1 (Almarhumah Sdr. Hj.).
11. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada Wali Nikah, ada Saksi, ada Ijab Kabul dan ada Mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-5 hanya nikah siri.
13. Bahwa Saksi-1 setelah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 mendapat imbalan dari Terdakwa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
14. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui jika sebelum menikah, Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan mempunyai istri yang sah.
15. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 berpakaian sipil.
16. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui bahwa seorang anggota TNI AD yang telah menikah secara sah tidak diperbolehkan menikah lagi dengan perempuan lain secara siri.
17. Bahwa tujuan Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 semata-mata hanya membantu supaya tidak melakukan perzinahan di luar nikah.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : XX;
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a :;
Tempat tinggal : Kab. Kediri Prov. Jatim..

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di rumah Saksi-2 di Jl. Mayjen Sungkono Kota Surabaya, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Saksi-5 sejak Saksi-2 masih kecil karena Saksi-5 adalah adik kandung dari ibu kandung Saksi-2 (tante/bibi Saksi-2).
3. Bahwa pada saat Saksi-2 masih tinggal bersama kedua orang tua di Kediri yang beralamat di Kab. Kediri dan sering ke rumah Saksi-5 saat mencari dagangan kendaraan sekaligus mampir dan menginap di rumah Saksi-5 di Surabaya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah hubungan sebagai nasabah pada Asuransi Jiwa Prudential karena saat itu Saksi-5 sebagai karyawan Asuransi Jiwa Prudential hingga mempunyai hubungan lebih dekat yaitu pacaran bahkan Terdakwa sering menginap di rumah Saksi-5 tersebut bahkan Saksi-2 sering mendengar panggilan sayang dari keduanya, Saksi-5 dengan panggilan "Mama" sedangkan Terdakwa dengan panggilan "Papah" tetapi terkadang mendengar panggilan "Ndan".
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 diajak Saksi-5 dengan menggunakan mobil jenis Xenia warna hitam untuk menjemput Terdakwa di pinggir Jl. Mayjen Sungkono, kemudian Terdakwa naik mobil dan duduk di samping Saksi-2 sedangkan Saksi-5 duduk di belakang, pada awalnya Saksi-2 tidak mengetahui tujuannya kemana, kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-2 tujuannya ke Madura sedangkan yang dibicarakan selama dalam perjalanan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tampak senang dan bersenda gurau dengan bahasa mesra dan memanggil dengan panggilan sayang layaknya orang berpacaran sambil memberitahu Saksi-2 arah jalan hingga sampai di daerah Pamekasan Madura.
6. Bahwa sekira pukul 13.15 Wib sesampainya di rumah Saksi-1 ... di Pamekasan Madura, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1, sedangkan Saksi-2 menunggu di dalam mobil namun tidak lama kemudian Saksi-5 mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah Saksi-1.
7. Bahwa setelah Saksi-2 berada di dalam rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-5 akan melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa dan meminta Saksi-2 untuk menjadi saksi, kemudian Saksi-2 menyanggupinya, selanjutnya Saksi-5 duduk bersila di atas tikar di sebelah kiri Terdakwa di depan Saksi-1 sebagai Penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 melihat Saksi-1 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Sdri. binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. binti dengan maskawin seperangkat

Halaman 8 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul selanjutnya Saksi Nikah yaitu Saksi-2 dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi-2 tidak ketahui namanya serta istri Saksi-1 mengatakan sah, setelah itu Saksi-1 membaca doa.
10. Bahwa pada saat Saksi-5 menikah dengan Terdakwa, saat itu orang tua Saksi-5 sedang sakit di Surabaya sehingga tidak menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa di rumah Saksi-1.
11. Bahwa saat Saksi-5 menikah dengan Terdakwa, saat itu Saksi-5 berstatus sebagai janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama umur 24 tahun dan umur 24 tahun dari suami pertama yang bernama Sdr. Sedangkan status Terdakwa sesuai dari informasi Saksi-5, Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri berprofesi dokter di Kediri dan telah mempunyai anak.
12. Bahwa setelah Saksi-2 selesai mengantarkan Terdakwa dan Saksi-5 melaksanakan pernikahan di rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 dan Terdakwa serta Saksi-5 langsung pulang ke rumah Saksi-2 di Surabaya, sesampainya di Surabaya sekira pukul 18.00 Wib kemudian Saksi-2 pulang ke Kediri diantar oleh Saksi-5 dan kedua anaknya ke terminal Bungurasih, selanjutnya Saksi-2 diberi ongkos oleh Saksi-5 untuk naik angkutan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
13. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-5, Terdakwa dan Saksi-5 hidup sebagaimana suami istri dan tinggal satu rumah di Surabaya.
14. Bahwa Saksi-2 mengetahui dari pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa tidak mempunyai anak.
15. Bahwa Saksi-2 mengetahui saat ini hubungan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 telah bercerai, dan Saksi-5 telah menikah lagi dengan orang lain, namun Saksi-2 lupa kapan Terdakwa dan Saksi-5 bercerai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : XXX;
Pekerjaan :;
Tempat, tanggal lahir :;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo Prov. Jatim.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat berdinis di dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 pada saat istri sah Terdakwa yaitu Saksi-7 datang menghadap dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menikah siri dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3 sebagaidiperintahkan oleh untuk membuat surat perintah Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam perkara kawin dua dengan Saksi-5.

3. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat secara langsung hubungan khusus antara Terdakwa dengan Saksi-5, namun setelah Saksi-3 membaca Berita Acara Pemeriksaan di kantor selanjutnya Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 pada bulan Maret 2009 di Pamekasan Madura.
4. Bahwa Saksi-3 mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan di kantor, Terdakwa pada bulan September 2009 membuat surat pernyataan yang isinya sanggup untuk kembali kepada keluarganya dan meninggalkan istri sirinya yaitu Saksi-5, dan akan tinggal di Mess karena keluarga Terdakwa masih tinggal di Kediri.
5. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Saksi-7 datang kembali ke kantor melaporkan Terdakwa yang tidak pernah pulang ke rumah, terhadap laporan tersebut selanjutnya kasus Terdakwa dilaporkan ke Polisi Militer.
6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat buku nikah Terdakwa dengan Saksi-5 karena pernikahan tersebut dilakukan secara siri sehingga tidak dilengkapi dengan surat-surat dan tidak dilaporkan ke kantor.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-5 tidak mempunyai anak.
8. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui mengapa berkas perkara Terdakwa baru disidangkan saat ini karena Saksi-3 sudah pensiun pada tahun 2014.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :
Nama lengkap : XXXX;
Pangkat, NIP :
Jabatan :;
Tempat, tanggal lahir :;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-5 dari hasil pemeriksaan ketika ada laporan pengusulan kenaikan pangkat Terdakwa tahun 2021, namun pengusulan kenaikan pangkat Terdakwa ditunda karena Terdakwa pernah melakukan kawin siri dengan Saksi-5.
3. Bahwa Saks-4 mengetahui pada bulan Maret 2019 setelah Terdakwa berdinis di ..., Terdakwa mengajukan cerai secara dinas dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-7, kemudian permohonan cerai Terdakwa tersebut diteruskan oleh ke ..., selanjutnya pada bulan Januari 2020 memberikan izin kepada Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi-7.
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan ijin cerai dengan Saksi-7 kepada lalu diteruskan kepada ..., saat itu Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-7 pada tanggal 12 Nopember 2012 berdasarkan Akta Cerai Nomor .../AC/2021/PA dari Pengadilan Agama Kab. Kediri, sehingga ijin cerai Terdakwa tersebut disetujui oleh
5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Saksi-4 diperintahkan oleh untuk melaporkan perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 ke Puspomad.
6. Bahwa Saksi-4 mengetahui dari hasil pemeriksaan bahwa pada saat Terdakwa masih berpangkat, Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan bernama Sdri. sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat) belas hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Oditur Militer Tinggi mohon untuk mengajukan Saksi Tambahan atas nama Dra. Muamariyah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Saksi Tambahan tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-5 :
Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama :
Tempat tinggal : Tangerang Selatan

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, ketika Saksi-5 datang ke dalam rangka menawarkan produk asuransi Prudential kepada atasan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa saat berkenalan dengan Terdakwa, Saksi-5 memberitahukan statusnya sebagai seorang janda sejak tahun 2003 dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama A... dan V..... yang saat itu masih sekolah di SMP dari pernikahan Saksi-5 dengan suami pertama yang bernama Sdr.

Halaman 11 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

..... Demikian pula Terdakwa memberitahukan statusnya sudah berkeluarga dan mempunyai 4 (empat) orang anak dari pernikahannya dengan Saksi-7 namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-7 tidak harmonis karena Saksi-7 jarang memperhatikan Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi-5 berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-5 di Surabaya, selain itu Terdakwa sering menemani Saksi-5 pergi ke depot rumah makan milik Saksi-5 di Kediri.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 menikah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-5 bernama di daerah Nganjuk Jawa Timur untuk melamar Saksi-5 untuk dijadikan sebagai istri kedua Terdakwa, dan dijawab oleh orang tua Saksi-5 "Kalau saya silahkan saja tergantung kepada anak saya mau apa tidak dijadikan istri kedua". Kemudian setelah Saksi-5 setuju untuk menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 mengajak Saksi-2 (keponakan Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa di pinggir Jl. Mayjen Sungkono menggunakan mobil jenis Xenia warna hitam, kemudian berangkat ke rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura.
6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di rumah Saksi-1, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-2 serta Terdakwa turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan saat itu Saksi-5 melihat di dalam rumah Saksi-1 sudah ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi-5 tidak ketahui namanya, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
7. Bahwa sebelum Saksi-5 dinikahkan dengan Terdakwa oleh Saksi-1, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan status Saksi-5 sebagai mempelai wanita dan dijawab oleh Saksi-5 adalah seorang janda, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernama ... ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit, selanjutnya Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu orang tua Saksi-5 tidak bisa menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa. Setelah Saksi-5 menyerahkan wali nikah kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 minta maskawin apa, dijawab oleh Saksi-5 meminta maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 duduk bersila di atas tikar di sebelah kiri Terdakwa di depan Saksi-1 sebagai Penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Sdri. binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima

Halaman 12 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nikah dan kawinnya Sdr. binti dengan Mas Kawin
putusan.mahkamahagung.go.id alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai”.

9. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengucapkan Ijab Kabul selanjutnya Saksi Nikah yaitu Saksi-2 dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang Saksi-5 tidak ketahui namanya serta istri Saksi-1 mengatakan sah, setelah itu Saksi-1 membaca doa.
10. Bahwa meskipun orang tua Saksi-5 tidak hadir pada saat Saksi-5 menikah dengan Terdakwa, namun pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa tetap sah menurut agama Islam karena janda boleh menikah tanpa wali.
11. Bahwa pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-5 hanya nikah siri.
12. Bahwa setelah Saksi-5 menikah dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 dan Terdakwa tinggal bersama di rumah Saksi-5 dan melakukan hubungan layaknya suami istri, namun dari pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa tidak mempunyai anak.
13. Bahwa sebelum Saksi-5 dan Terdakwa menikah, Saksi-5 dan Terdakwa tidak pernah pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) manapun untuk mengurus pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa karena Saksi-5 mengetahui KUA akan menolak untuk menikahkan Saksi-5 dengan Terdakwa karena tidak ada ijin dari Saksi-7 maupun kesatuan Terdakwa.
14. Bahwa setelah Saksi-5 menikah dengan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi-7, namun Saksi-5 pernah menelepon Saksi-7 untuk memberitahukan pernikahan Saksi-5 dan Terdakwa namun Saksi-7 tidak menyetujuinya sehingga Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa, kemudian pada sekira tahun 2010 Saksi-2 dipanggil ke Polisi Militer dalam perkara Terdakwa yang menikah siri dengan Saksi-5.
15. Bahwa setelah Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan ke Polisi Militer, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-7 sehingga sejak tahun 2010 Saksi-5 dan Terdakwa telah bercerai.
16. Bahwa setelah Saksi-5 bercerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-5 masih menjalin silaturahmi dengan Terdakwa sampai dengan tahun 2012, setelah itu Saksi-5 tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan baru bertemu lagi dengan Terdakwa di persidangan ini.
17. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-5 telah menikah dengan Sdr. sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :
Nama lengkap : XXXXXX.;
Pekerjaan :
Tempat, tanggal lahir :;

Halaman 13 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat tinggal : Tangerang Prov. Banten.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa karena Saksi-6 baru bertemu dengan Terdakwa di persidangan ini, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 bertugas di Kota Jakarta sejak tahun 1992 dan saat ini menjabat sebagai di dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang pernikahan beragama Islam baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - b. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan pencatatan pernikahan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi nikah dan rujuk.
3. Bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam.
4. Bahwa antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri.
5. Bahwa apabila salah satu syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
6. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:
 - a. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
 - b. Wali.
 - c. Saksi.
 - d. Akad nikah/Sighat akad nikah.
7. Bahwa setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan, misalnya mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.
8. Bahwa selanjutnya mengenai kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah.

Halaman 14 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali yaitu beragama Islam, baligh, berakal sehat telah dewasa, adil (menjalankan agama dengan baik).

9. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.
10. Bahwa yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan.
11. Bahwa urutan Wali Nasab atau kerabat, yaitu:
 - a. Ayah kandung;
 - b. Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - c. Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
 - d. Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
 - e. Saudara laki-laki seayah;
 - f. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - h. Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - i. Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - j. Anak laki-laki dari paman kandung;
 - k. Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
12. Bahwa dari urutan Wali Nasab tersebut ada yang disebut Wali Dekat (Wali Aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut Wali Jauh.
13. Bahwa apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini Kepala Negara atau Presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi Wali Hakim.
14. Bahwa perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:
 - a. Wali nasab memang tidak ada;
 - b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - d. Wali nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - e. Wali nasab bertindak sebagai wali.
15. Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan
putusan.mahkamahagung.go.id juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.

16. Bahwa sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
17. Bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S. al-Baqarah :282).
18. Bahwa hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihtkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
19. Bahwa selanjutnya rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
20. Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya akadnya sah, yaitu:
 - a. Telah baligh sehingga dianggap mempunyai kecakapan yang sempurna;
 - b. Tidak ada paksaan;
 - c. Berakal sehat;
 - d. Harus mengetahui/mengerti dan mendengar arti ucapan atau perkataannya masing-masing.
21. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ada pengucapan sighat akad nikah yaitu perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan oleh calon suami dan calon isteri. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul. Ijab ialah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan Kabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suaminya bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi isterinya.
22. Bahwa supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

Halaman 16 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
- b. Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
- c. Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselengi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
- d. Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;
- e. Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.
23. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.
24. Bahwa untuk membuktikan telah terjadi suatu perkawinan harus ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena apabila perkawinan tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara meskipun perkawinan tersebut sah menurut hukum agama Islam.
25. Bahwa apabila seseorang dari calon mempelai yang akan mengajukan pernikahan di KUA namun orang tersebut masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah maka orang tersebut harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi antara lain :
- a. Surat keterangan untuk menikah dari Kepala Desa/Lurah;
- b. Photocopy KTP;
- c. Photocopy Kartu Keluarga;
- d. Akta Cerai/Akta Kematian bagi duda atau janda;
- e. Surat ijin dari Komandan/Atasan bagi anggota TNI dan Polri;
- f. Surat Ijin Kedutaan bagi WNA;
- g. Surat Ijin Poligami dari Pengadilan Agama bagi yang sudah beristri; dan
- h. Pas Photo ukuran 2x3 berlatar belakang warna biru sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Dan wajib melampirkan Surat Ijin Poligami bagi calon mempelai laki-laki dari Pengadilan Agama.
26. Bahwa aturan seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Poligami diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil termasuk TNI/Polri, pada dasarnya Poligami tidak dilarang, tetapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai

Halaman 17 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri yang akan berpoligami sangat sulit, maka tidak memungkinkan seorang Pegawai Negeri termasuk TNI/Polri untuk berpoligami.

27. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya dan Negara maka orang-orang yang terlibat dalam pernikahan siri seperti Penghulu, Wali dan Saksi tidak dapat dijamin keabsahannya jika tidak diawasi oleh pegawai pencatat nikah resmi yang ditugaskan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
28. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan siri karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk pada ketentuan tersebut perkawinan siri tidak dapat diakui.
29. Bahwa Saksi-6 berpendapat status perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dapat diakui karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang intinya dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan ijin Poligami ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 yang dilakukan tanpa seijin dari istri sah Terdakwa yaitu Saksi-7 adalah tidak sah menurut undang-undang.
30. Bahwa menurut Saksi-6 pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh wali yang benar yang bertindak sebagai Wali nikah yang menikahkan kedua mempelai tersebut, hal ini dikarenakan wali nikah merupakan bagian dari rukun nikah dan bersifat mutlak, jadi pada prinsipnya wali nikah dapat mewakili/memberikan surat kuasa kepada pihak lain yang dibuktikan dengan surat kuasa yang ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA kecamatan setempat. Jika tidak ada surat kuasa yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA kecamatan setempat maka perwalian tersebut tidak sah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Oditur Militer Tinggi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-7 karena Saksi-7 sedang menjalankan ibadah haji, oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar keterangan Saksi-7 yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik Polisi Militer di bawah sumpah untuk dibacakan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan Saksi-7 yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Halaman 18 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7
Nama lengkap : XXXXXXXX;
Pekerjaan :;
Tempat, tanggal lahir :;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama :;
Tempat tinggal : Kota Kediri Prov. Jatim.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Loknga Aceh besar NAD, pada saat itu Terdakwa masih berpangkat dan berdinias diLhoknga Aceh Besar, selanjutnya dari pengenalan tersebut berlanjut menjadi dalam hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1996 Saksi-7 menikah dengan Terdakwa di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 dan menikahakan yaitu Kepala KUA Kec. Kota Kediri atas nama Sdr., NIP., dari pernikahan Saksi-7 dengan Terdakwa telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu A..... umur 24 tahun, A....., umur 20 tahun, A..... umur 18 tahun dan A..... umur 16 tahun.
3. Bahwa setelah menikah, sekira tahun 1997 Saksi-7 melanjutkan pendidikan spesialis anak di Universitas Airlangga RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan kondisi rumah tangga Saksi-7 dan Terdakwa masih harmonis hanya beda jarak dan waktu, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa melaksanakan pendidikan di Bogor, setelah lulus dipindah tugaskan di Jakarta, kemudian pada tahun 2002 Saksi-7 lulus pendidikan spesialis anak dan bertempat tinggal di Bandung Jawa Barat namun pada tahun 2003 anak Saksi-7 tidak mau bersekolah sehingga Saksi-7 berpamitan kepada untuk pindah ke Kediri karena pada saat itu penugasan dokter spesialis anak di Kediri karena sesuai pengajuan di Wilayah Kediri.
4. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa pindah ke sedangkan Saksi-7 bekerja di Kediri, semenjak kepindahan Terdakwa ke hubungan keluarga Saksi-7 dengan Terdakwa mulai ada permasalahan dan tidak harmonis karena Terdakwa sering tidak pulang ke Kediri.
5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2009 Saksi-7 dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa dan mengatakan "Ma ada yang mau bicara sama mama", kemudian Saksi-7 mendengar suara seorang wanita dan bilang "Saya, saya istrinya di Surabaya" hingga terjadi pertengkaran melalui handphone dan semenjak saat itu antara Saksi-7 dan Terdakwa sering terjadi cekcok, setelah kejadian tersebut rumah tangga Saksi-7 dan Terdakwa sering terjadi keributan karena Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) dan bahkan Terdakwa sudah menikah secara siri dengan Saksi-5 namun Saksi-7 tidak tahu sejak kapan menikah karena Saksi-7 tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan Saksi-5.
6. Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Saksi-7 pernah diberitahu oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa tertarik dengan

Halaman 19 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istri keduanya Saksi-5 sejak ikut pelatihan petugas Asuransi Pengadegan.id di Surabaya bersama Saksi-5, setelah Saksi-7 mengetahui hal tersebut Saksi-7 memberitahukan kepada Terdakwa bahwa TNI tidak bisa beristri dua dan Saksi-7 sendiri tidak mau kalau Terdakwa punya istri lagi namun Terdakwa masih bersikukuh melakukan nikah/beristri dua.

7. Bahwa setelah Saksi-7 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Saksi-7 menghubungi orang tua Terdakwa dan memberitahukan kejadian tersebut agar menasehati Terdakwa namun tidak berhasil, kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Saksi-7 menghadap ke Ketua dan Ibu menyarankan agar dilaporkan kepada, kemudian pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 Saksi-7 dipanggil dan dipertemukan dengan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa "Bagaimana status perkawinan dengan Sdri." dijawab Terdakwa "Sudah Menikah siri" dan bilang "Kalau kamu saya perintahkan untuk menceraikan Sdri. dan kembali ke anak istrimu bagaimana" dijawab "Tidak bisa karena Sdri. sedang hamil dan dalam keadaan emosi tidak stabil setelah orang tua laki-lakinya meninggal dunia", selanjutnya Saksi-7 ditanya "Pendapat dan keinginan Ibu seperti apa ?" Saksi-7 jawab "Kalau saya sebagai istri sah saya sakit hati, tapi kalau saya sudah cerai saya tidak sakit hati, untuk itu saya mohon bantuan untuk proses cerai dengan suami saya".
8. Bahwa kemudian pada hari, tanggal dan bulan tahun 2009, Saksi-7 dipanggil kembali ke Kesatuan dan diberikan surat panggilan serta ditunjukkan alamat surat tersebut yaitu di untuk menjadi saksi dalam perkara pidana nikah dua yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu berpangkat dan berdinis di, kemudian pada tanggal bulan lupa tahun 2009 Saksi-7 dipanggil ke Pengadilan Militer Surabaya sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga pembacaan putusan sidang dengan putusan harus menceraikan istri siri yang bernama Sdri. dan kembali ke keluarga, setelah itu Saksi-7 diberikan Buku Akte Nikah Asli yang Saksi-7 serahkan saat pemeriksaan oleh penyidik di sebagai barang bukti.
9. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-7 akan menjalani hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan tetapi Saksi-7 tidak mengetahui dimana Terdakwa ditahan, kemudian setelah melaksanakan hukuman pada tahun 2010 Terdakwa masih sering datang ke Kediri untuk bertemu dengan anak-anaknya dan Saksi-7 tanya kedepannya bagaimana dijawab tetap bersama istri sirinya dan tidak mau berpisah dengan anak-anak, lalu Saksi-7 mengatakan kalau itu keputusanmu begitu Saksi-7 akan mengadakan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kota Kediri.
10. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 keluarga Terdakwa dari Bandung datang dengan tujuan untuk menyatukan keluarga Saksi-7 dengan Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Saksi-7 berharap bila tidak bercerai agar Terdakwa selalu pulang ke Kediri dan memperhatikan keluarga namun Terdakwa marah-marah dan tidak setuju untuk pulang ke Kediri setiap hari, setelah diberi tahu orang tuanya Terdakwa bersedia pulang ke Kediri setiap hari sambil memberikan amplop warna putih yang berisi ATM berikut Buku Tabungan

Halaman 20 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-7 terima dan simpan di lemari dengan tujuan
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-7 percaya dan bisa mengecek kalau tidak
memberikan kepada orang lain.

11. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Saksi-7 mengembalikan Buku Tabungan dan ATM kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidak pernah pulang ke Kediri, kemudian Saksi-7 kembali melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-7 dipanggil oleh dan ditanya "Bagaimana rencana kamu?" jawab Saksi-7 "Saya akan tetap mengajukan cerai", jawab "Bukannya dia sudah menunjukkan itikad baik pulang setiap hari" jawab Saksi-7 "Pulang setiap hari karena tidak punya uang dan setelah kartu ATM berikut Buku Tabungan saya kembalikan yang bersangkutan jarang pulang".
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin sehingga pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Saksi-7 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Kediri, kemudian pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-7 dan Terdakwa dipanggil di kantor Pengadilan Agama Kota Kediri Jl. Sunan Ampel Kota Kediri dan pada saat itu Terdakwa hadir namun pada panggilan mediasi kedua dan ketiga tidak hadir, setelah 6 (enam) bulan sidang gugatan cerai baru dilaksanakan dengan putusan dikabulkan gugatan cerai sesuai Akta Cerai Nomor .../AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012, setelah putusan tersebut Terdakwa mulai memberikan nafkah lahir kepada 4 (empat) anaknya untuk biaya kebutuhan anak-anak dengan cara diserahkan secara langsung baik kepada Saksi-7 maupun anak-anak dengan nominal bervariasi mulai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun diberikan tidak rutin setiap bulannya.
13. Bahwa Saksi-7 sebagai istri sah Terdakwa sudah melayani dengan baik sesuai tuntunan agama baik dalam urusan kebutuhan bathin maupun kebutuhan lainnya dan sebagai istri sah Terdakwa.
14. Bahwa Saksi-7 tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi, demikian pula kesatuan Terdakwa tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-7 tidak pernah dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetapi ke Oditurat Militer Tinggi III Surabaya.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan melainkan hanya pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari berdasarkan Saran Pendapat Hukum (SPH) dari Kepala Oditurat Militer Tinggi III Surabaya kepada selaku Papera.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat dan dinas pertama kali di Loknga Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di dengan pangkat NRP, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020 dimutasi ke dengan jabatan sebagai, dan pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai sampai dengan saat ini.
2. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan seorang bernama ... dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan No Skep/84/Hk/XII/2002.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada tahun 1993 pada saat Terdakwa berdinis di Aceh, kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-7 pada tanggal 16 Juni 1996 di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu A..... umur 25 tahun, A..... umur 21 tahun, A..... umur 19 tahun dan A..... umur 17 tahun.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di di Surabaya ketika Saksi-5 datang ke kantor dalam rangka promosi dan menawarkan Asuransi Prudensial, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
5. Bahwa pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-5, saat itu Saksi-5 berstatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama A..... dan V....., kemudian setelah menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-5 di Surabaya dalam seminggu Terdakwa bisa satu sampai dua kali dan bertemu dengan Saksi-5 dan anak-anak Saksi-5. Selain itu Terdakwa sering menemani Saksi-5 pergi ke depot rumah makan milik Saksi-5 di Kediri.
6. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk menikah secara siri dan saat itu Terdakwa masih berpangkat dan menjabat sebagai, kemudian pada bulan Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-5 bernama di daerah Nganjuk Jawa Timur untuk meminta kepada orang tua Saksi-5 bahwa Saksi-5 mau dijadikan istri kedua Terdakwa dan jawaban orang tua Saksi-5 "Kalau saya silahkan saja tergantung kepada anak saya mau apa tidak dijadikan istri kedua". Kemudian setelah Saksi-5 setuju untuk menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2009 karena Terdakwa sering melakukan pengawasan bangunan perumahan yang diperuntukkan untuk anggota TNI AD di Pamekasan Madura dan perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut melalui seorang kuli yang bekerja di perumahan untuk anggota TNI AD tersebut.

Halaman 22 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 dan Saksi-2 (keponakan Saksi-5) di pinggir Jl. Mayjen Sungkono menggunakan mobil jenis Xenia warna hitam, kemudian berangkat ke rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura.
9. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di rumah Saksi-1 di Kab. Pamekasan Madura, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-2 turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa melihat di dalam rumah Saksi-1 sudah ada Saksi-1 dan istrinya bernama Hj., Sdr. (Alm), dan Sdr. (Alm), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
10. Bahwa sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan status Saksi-5 sebagai mempelai wanita dan dijawab oleh Saksi-5 adalah seorang janda, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernama ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit, selanjutnya Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu orang tua Saksi-5 tidak bisa menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa. Setelah Saksi-5 menyerahkan wali nikah kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 minta maskawin apa, dijawab oleh Saksi-5 meminta maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 duduk bersila di atas tikar di depan Saksi-1 sebagai Penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Sdri. binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. binti dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai".
12. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah yaitu Saksi-2, Sdr. (Alm) dan Sdr. (Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm) mengatakan sah, setelah itu Saksi-1 membaca doa.
13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-5 hanya nikah siri.
14. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tinggal bersama di rumah Saksi-5 dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak mempunyai anak.
15. Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-5 menikah, Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) manapun untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Terdakwa mengetahui KUA akan menolak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena tidak ada ijin dari Saksi-7. maupun kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi-5 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi anggota TNI karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan Saksi-5 tidak ada ijin dari Saksi-7 sebagai istri sah Terdakwa dan tidak ijin dari kesatuan Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5, dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-7 karena saat itu Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran.
18. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di Kediri, kemudian Terdakwa atas permintaan Saksi-5 memberitahu Saksi-7 melalui telepon jika Saksi-5 sudah menikah siri dengan Terdakwa, namun Saksi-7 tidak menyetujuinya sehingga Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada untuk diselesaikan, kemudianmemanggil Terdakwa dan Saksi-7 lalumemerintahkan Terdakwa untuk berpisah dengan Saksi-5 tetapi saat itu Terdakwa menolak dengan alasan Saksi-5 sedang hamil padahal saat itu Saksi-5 tidak hamil.
19. Bahwa setelah dipanggil, Terdakwa semakin tidak pernah pulang ke rumah sehingga Saksi-7 melapor kembali ke kesatuan Terdakwa, selanjutnya memerintahkan Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis dihadapan untuk meninggalkan Saksi-5 dan kembali kepada istri pertama yaitu Saksi-7 dan meneruskan perkara Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum.
20. Bahwa setelah perkara Terdakwa diteruskan Polisi Militer, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-7 sehingga sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-5 telah bercerai.
21. Bahwa pada tahun 2011 berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, kemudian Kaotmilti III Surabaya membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) kepada selaku Papera agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut hukum disiplin militer, sehingga Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat (UKP) dan penundaan sekolah selama (3) tiga periode serta pencopotan jabatan Terdakwa, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa baru diberi jabatan sebagai lalu diberi jabatan sebagai
22. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa digugat cerai oleh Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kota Kediri, kemudian pada tahun 2012 gugatan cerai Saksi-7 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012, setelah putusan tersebut Terdakwa

Halaman 24 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai memberikan nafkah lahir kepada 4 (empat) anaknya untuk biaya pendidikan anak-anak dengan cara diserahkan secara langsung baik kepada Saksi-7 maupun anak-anak dengan nominal bervariasi mulai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun diberikan tidak rutin setiap bulannya.

23. Bahwa meskipun Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2012 namun perceraian tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari kesatuan Terdakwa sehingga pada bulan Maret 2019 Terdakwa mengajukan cerai secara dinas dengan Saksi-7 karena Terdakwa ingin tertib administrasi, kemudian permohonan cerai Terdakwa tersebut diteruskan oleh ke, selanjutnya pada bulan Januari 2020 memberikan izin kepada Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi-7.
24. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai dan mengajukan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) ke selanjutnya perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 diproses hukum lagi berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-4 ke Puspomad pada tanggal 22 Maret 2021 atas perintah dari, kemudian jabatan Terdakwa sebagai dicopot dan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan kembali ke Otmilti III Surabaya hingga ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
25. Bahwa Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7 dan semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri, namun Terdakwa masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada semua anak-anak Terdakwa, bahkan untuk membiayai anak Terdakwa yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) dan anak bungsu Terdakwa yang baru masuk kuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Terdakwa telah menjual rumahnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini Terdakwa masih mencari pinjaman uang untuk membiayai kuliah anak-anak Terdakwa karena hasil penjualan rumah Terdakwa belum cukup untuk membiayai kuliah anak-anak Terdakwa.
26. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
27. Bahwa Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7, namun Terdakwa masih menjalin komunikasi yang baik dengan Saksi-7 dan Terdakwa masih sering datang di rumah Saksi-7 untuk menengok anak-anak Terdakwa karena semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan berupa surat-surat:

1. 11 (sebelas) fotokopi lembar Salinan Putusan Nomor/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2012 dalam perkara gugat cerai antara Binti lawan Bin
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor/AC/2021/PA antara Binti lawan Bin

Halaman 25 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kartu Keluarga Nomor a.n. Kepala Keluarga a.n., alamat

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor/03/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996 KUA Kec. Kota Kediri Kab. Kediri Prov. Jawa Timur, dikeluarkan di Kediri 17 Juni 1996; dan
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK a.n.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai bukti surat pada butir 1 dan 2.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat pada butir 1 dan 2 tersebut di atas merupakan kelengkapan administrasi berkaitan dengan perceraian Terdakwa dengan Saksi-7. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada butir 1 dan 2 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat pada butir 3 dan 4.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat pada butir 3 dan 4 tersebut di atas menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-7 sejak tanggal 16 Juni 1996 sampai dengan terjadi perceraian pada tanggal 03 Oktober 2012, dan dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saksi-7 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tertuang dalam bukti surat pada butir 4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada butir 3 dan 4 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat pada butir 5.

Bahwa setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa bukti surat pada butir 5 tersebut di atas merupakan kelengkapan administrasi kependudukan Terdakwa dan menunjukkan bahwa status Terdakwa telah kawin dengan Saksi-7. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada butir 5 tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam pemeriksaan perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat(1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (4) nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para saksi tersebut satu persatu maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 telah bersesuaian antara satu dengan yang lain. Persesuaian antara keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 tersebut antara lain dapat dilihat dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 Terdakwa telah melakukan nikah siri dengan Saksi-5 di rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura dan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Dengan demikian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 pun telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa.
2. Bahwa meskipun keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-7 telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, namun Majelis Hakim perlu menanggapi keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa pada saat Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu Saksi-1 bertindak sebagai Penghulu sekaligus sebagai Wali Hakim karena saat itu tidak ada Wali Nasab yang menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa karena orang tua Saksi-5 bernama ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit. Demikian pula Majelis Hakim perlu menanggapi keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh wali yang benar yang bertindak sebagai Wali nikah yang menikahkan kedua mempelai tersebut, hal ini dikarenakan wali nikah merupakan bagian dari rukun nikah dan bersifat mutlak. Adapun tanggapan Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-6 tersebut sebagai berikut :

Halaman 27 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi-6 menerangkan kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Bahwa ulama membagi wali menjadi 3 macam, yaitu : Wali Nasab atau kerabat, Wali Hakim dan Wali Muhakam dan pelaksanaan perwalian harus dilaksanakan secara berurutan dan tidak boleh melompat-lompat.

- b. Bahwa Saksi-6 menerangkan yang dimaksud wali nasab atau kerabat artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Adapun urutan wali nasab atau kerabat, yaitu :
- 1) Ayah kandung;
 - 2) Kakek dari ayah calon pengantin pria;
 - 3) Kakek dari ayah calon pengantin wanita;
 - 4) Saudara laki-laki kandung (seayah dan seibu);
 - 5) Saudara laki-laki seayah;
 - 6) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki calon mempelai wanita;
 - 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
 - 8) Saudara laki-laki kandung dari ayah;
 - 9) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah;
 - 10) Anak laki-laki dari paman kandung;
 - 11) Anak laki-laki yang seayah dengan ayah.
- c. Bahwa Saksi-6 menerangkan dari urutan wali nasab tersebut ada yang disebut wali dekat (wali aqrab) yaitu ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan yang lainnya disebut wali jauh.
- d. Bahwa Saksi-6 menerangkan apabila wali dekat tidak ada (ghaib) dan tidak ada yang mewakilinya maka yang menjadi wali ialah hakim yaitu wali yang ditunjuk oleh kepala Negara (presiden) atau wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh kepala negara yang dalam hal ini kepala Negara atau presiden memberi kuasa kepada pembantunya yaitu Menteri Agama yang juga memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menjadi wali hakim.
- e. Bahwa Saksi-6 menerangkan perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim apabila:
- 1) Wali Nasab memang tidak ada;
 - 2) Wali Nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada;
 - 3) Wali Nasab kehilangan hak perwaliannya;
 - 4) Wali Nasab sedang melaksanakan haji/umrah;
 - 5) Wali Nasab bertindak sebagai wali.
- f. Bahwa apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali. Demikian pula apabila wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam.

- g. Bahwa dikaitkan dengan pendapat Saksi-6 mengenai wali nasab atau kerabat tersebut di atas lalu dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-5 dan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran selama 6 (enam) bulan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-5 menikah. Kemudian Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-5 bernama di daerah Nganjuk Jawa Timur untuk melamar Saksi-5 untuk dijadikan sebagai istri kedua Terdakwa, dan dijawab oleh orang tua Saksi-5 "Kalau saya silahkan saja tergantung kepada anak saya mau apa tidak dijadikan istri kedua". Kemudian setelah Saksi-5 setuju untuk menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5. Selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5, dan Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernama ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit, selanjutnya Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu orang tua Saksi-5 tidak bisa menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa, kemudian setelah ada penyerahan wali nikah dari Saksi-5 kepada Saksi-1 sebagai Wali Hakim barulah Saksi-1 bersedia menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 menurut agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-5. Sehingga dari fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena orang tua Saksi-5 telah menyetujui Terdakwa menikah dengan Saksi-5 namun orang tua Saksi-5 tidak bisa hadir menjadi Wali Nikah karena kondisinya sedang sakit maka dipandang bahwa orang tua Saksi-5 sebagai wali nasab telah melepaskan haknya untuk menjadi wali, sehingga perwalian nasab atau kerabat pindah kepada urutan wali berikutnya yakni perwalian hakim.
- h. Bahwa mengenai perwalian hakim tersebut dihadapkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 yang menerangkan bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi-5 menikah, Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Terdakwa mengetahui KUA akan menolak untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena tidak ada ijin dari Saksi-7 maupun kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang. Sehingga Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5. Setelah itu Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-1 dan dipercaya oleh masyarakat setempat karena

Halaman 29 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 pernah menikahkan orang lain disekitar tempat putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

- i. Bahwa setelah wali nasab melepaskan haknya menjadi wali nikah, demikian pula wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena tidak ada izin Saksi-7 sebagai istri sah Terdakwa serta tidak ada izin dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, maka menurut Saksi-6 bahwa Saksi-5 sebagai calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh Saksi-5 sebagai mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa disebut Wali Muhakam. Selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-5 menerangkan bahwa Saksi-5 melalui Terdakwa telah menunjuk Saksi-1 untuk menjadi wali pada saat Saksi-5 menikah dengan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pada saat Saksi-5 dan Terdakwa dinikahkan Saksi-1 maka kedudukan Saksi-1 adalah sebagai Wali Muhakam karena Saksi-1 bukan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) melainkan hanya orang yang sering menikahkan orang lain termasuk menikahkan Saksi-5 dengan Terdakwa berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-1 dan dipercaya oleh masyarakat.
- j. Bahwa oleh karena Saksi-5 telah dinikahkan dengan Terdakwa oleh Saksi-1 sebagai Wali Muhakam, maka Majelis Hakim berpendapat wali sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.
- k. Bahwa selanjutnya dikemukakan pula oleh Majelis Hakim bahwa menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah didasarkan pada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a mengajarkan bahwa :”Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu dimintakan perintah (agar) ia dikawinkan) kepadanya, dan (tanda) ijinnya ialah diamnya”. Berdasarkan Hadist Nabi tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wali dalam perkawinan hanya disyaratkan bagi wanita yang belum dewasa, sedangkan wanita yang sudah dewasa dan janda boleh mengawinkan dirinya sendiri (lihat Ny.Soemiati, S.H, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 42). Sehingga apabila pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dihubungkan status Saksi-5 pada saat melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa yakni Saksi-5 berstatus sebagai janda, maka Saksi-5 dapat mengawinkan dirinya dengan Terdakwa tanpa ada wali, artinya cukup ada penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-5 untuk menikahkan Saksi-5 dengan Terdakwa maka perkawinan tersebut sudah sah menurut hukum Islam asal saja ada Saksi-Saksi Nikah dan ada Akad nikah/Sighat nikah atau ijal kabul.

Halaman 30 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hal ini penghulu yang ditunjuk oleh Saksi-5 untuk mengaitkan Saksi-5 dengan Terdakwa adalah Saksi-5.

- I. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 yang menerangkan pada saat Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, saat itu Saksi-1 bertindak sebagai Wali Hakim, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Demikian pula keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 adalah tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh wali yang benar yang bertindak sebagai Wali nikah yang menikahkan kedua mempelai tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
3. Bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi-6 yang menerangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan siri karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk pada ketentuan tersebut perkawinan siri tidak dapat diakui. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut pendapat Drs. Anshari MK, MH, dalam bukunya "Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial" menyatakan bahwa antara Pasal 2 ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu- satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Sedangkan dalam ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan saja tidak ada kaitannya dengan masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan, fungsi pencatatan di sebutkan pada angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang- undang No 1 Tahun 1974, "Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat- surat keterangan, suatu Akta yang juga di muat dalam daftar pencatatan.
 - b. Bahwa menurut pendapat Ny.Soemiati, S.H, dalm bukunya "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal. 65 menyatakan pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetap hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif.
 - c. Bahwa demikian pula menurut pendapat Neng Djubaidah, S.H., M.H., dalam bukunya Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam", Penerbit Sinar Grafika, hal. 214 menyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka.

Halaman 31 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa menurut Bagir Manan bahwa perkawinan yang sah menurut agama adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sah menurut agama, yang mempunyai akibat hukum yang sah pula. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Oleh karenanya penjelasan Pasal 2 ayat (2) menurut Bagir Manan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan suatu peristiwa hukum. Gunung meletus dan tsunami adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Pesta perkawinan adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum. Demikian pula pencatatan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 menurut Bagir Manan, bukan lagi peristiwa hukum atau syarat hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, karena itu (pencatatan perkawinan) tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut (memenuhi syarat-syarat) masing-masing agama.
- e. Bahwa bertitik tolak dari pendapat 4 (empat) orang ahli hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu "peristiwa hukum" yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tentang "pencatatan perkawinan". Sehingga kata dicatat dalam dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah jika tidak dicatat.
- f. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-6 yang menerangkan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan siri karena tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka merujuk pada ketentuan tersebut perkawinan siri tidak dapat diakui, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
- h. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 pada bagian lainnya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam menilai sah tidaknya pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka

Halaman 32 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim mengkonstansur fakta-fakta hukum yang melingkupi putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan di Magelang, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat dan dinas pertama kali di Loknga Banda Aceh, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di dengan pangkat ... NRP ..., kemudian pada tanggal 8 Agustus 2020 dimutasi ke dengan jabatan sebagai, dan pada tanggal 17 Mei 2021 sebagai sampai dengan saat ini.
2. Bahwa benar pada tahun 2002 Terdakwa pernah melakukan perbuatan asusila dengan seorang ... bernama dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari sesuai Surat Keputusan No Skep/84/HK/XII/2002.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 pada tahun 1993 pada saat Terdakwa berdinis di Aceh, kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-7 pada tanggal 16 Juni 1996 di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : A..... umur 25 tahun, A.... umur 21 tahun, A.... umur 19 tahun dan A..... umur 17 tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di di Surabaya ketika Saksi-5 datang ke kantor dalam rangka promosi dan menawarkan Asuransi Prudensial, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-5, saat itu Saksi-5 berstatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama A..... dan V..... yang saat itu masih sekolah di SMP dari pernikahan Saksi-5 dengan suami pertama yang bernama Sdr. ...
6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-5 di Surabaya dalam seminggu Terdakwa bisa satu sampai dua kali dan bertemu dengan Saksi-5 dan anak-anak Saksi-5. Selain itu Terdakwa sering menemani Saksi-5 pergi ke depot rumah makan milik Saksi-5 di Kediri.
7. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk menikah secara siri dan saat itu Terdakwa masih berpangkat dan menjabat sebagai, kemudian pada bulan Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-5 bernama di daerah Nganjuk Jawa Timur untuk meminta kepada orang tua Saksi-5 bahwa Saksi-5 mau dijadikan istri kedua Terdakwa dan jawaban orang tua Saksi-5 "Kalau saya silahkan saja tergantung kepada anak saya mau apa tidak dijadikan istri kedua". Kemudian setelah Saksi-5 setuju untuk menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.

Halaman 33 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2009 karena Terdakwa sering melakukan pengawasan bangunan perumahan yang diperuntukkan untuk anggota TNI AD di Pamekasan Madura dan perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut melalui seorang kuli yang bekerja di perumahan untuk anggota TNI AD tersebut.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 dan Saksi-2 (keponakan Saksi-5) di pinggir Jl. Mayjen Sungkono menggunakan mobil jenis Xenia warna hitam, kemudian berangkat ke rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura.
10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di rumah Saksi-1 di Kab Pamekasan Madura, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-2 turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa melihat di dalam rumah Saksi-1 sudah ada Saksi-1 dan istrinya bernama, Sdr. (Alm), dan Sdr. (Alm), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
11. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan status Saksi-5 sebagai mempelai wanita dan dijawab oleh Saksi-5 adalah seorang janda, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernama ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit, selanjutnya Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu orang tua Saksi-5 tidak bisa menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa. Setelah Saksi-5 menyerahkan wali nikah kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 minta maskawin apa, dijawab oleh Saksi-5 meminta maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 duduk bersila di atas tikar di depan Saksi-1 sebagai Penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Sdri. binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. binti dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai".
13. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah yaitu Saksi-2, Sdr.(Alm) dan Sdr.(Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm) mengatakan sah, setelah itu Saksi-1 membaca doa.
14. Bahwa benar menurut Saksi-1 pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah, ada Saksi, ada ijab kabul dan ada mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 34 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-5 hanya nikah siri.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tinggal bersama di rumah Saksi-5 dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak mempunyai anak.
17. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-5 menikah, Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) manapun untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Terdakwa mengetahui KUA akan menolak untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena tidak ada ijin dari Saksi-7 maupun kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi-5 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi anggota TNI karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan Saksi-5 tidak ada ijin dari Saksi-7 sebagai istri sah Terdakwa dan tidak ijin dari kesatuan Terdakwa.
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5, dan Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-7 karena saat itu Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-5 dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di Kediri, kemudian Terdakwa atas permintaan Saksi-5 memberitahu Saksi-7 melalui telepon jika Saksi-5 sudah menikah siri dengan Terdakwa, namun Saksi-7 tidak menyetujuinya sehingga Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada untuk diselesaikan, kemudian memanggil Terdakwa dan Saksi-7 lalu memerintahkan Terdakwa untuk berpisah dengan Saksi-5 tetapi saat itu Terdakwa menolak dengan alasan Saksi-5 sedang hamil padahal saat itu Saksi-5 tidak hamil.
21. Bahwa benar setelah dipanggil, Terdakwa semakin tidak pernah pulang ke rumah sehingga Saksi-7 melapor kembali ke kesatuan Terdakwa, selanjutnya memerintahkan Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis dihadapan untuk meninggalkan Saksi-5 dan kembali kepada istri pertama yaitu Saksi-7 dan meneruskan perkara Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum.
22. Bahwa benar setelah perkara Terdakwa diteruskan Polisi Militer, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-7 sehingga sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-5 telah bercerai, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak

Halaman 35 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai anak. Kemudian pada tahun 2014 Saksi-5 telah mengajukan gugatan Sdr. sampai dengan sekarang.

23. Bahwa benar pada tahun 2011 berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer Tinggi III Surabaya, kemudian Kaotmilti III Surabaya membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) kepada selaku Papera agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut hukum disiplin militer, sehingga Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat (UKP) dan penundaan sekolah selama (3) tiga periode serta pencopotan jabatan Terdakwa, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa baru diberi jabatan sebagai lalu diberi jabatan sebagai
24. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa digugat cerai oleh Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kota Kediri, kemudian pada tahun 2012 gugatan cerai Saksi-7 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012, setelah putusan tersebut Terdakwa mulai memberikan nafkah lahir kepada 4 (empat) anaknya untuk biaya kebutuhan anak-anak dengan cara diserahkan secara langsung baik kepada Saksi-7 maupun anak-anak dengan nominal bervariasi mulai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun diberikan tidak rutin setiap bulannya.
25. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2012 namun perceraian tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari kesatuan Terdakwa sehingga pada bulan Maret 2019 Terdakwa mengajukan cerai secara dinas dengan Saksi-7 karena Terdakwa ingin tertib administrasi, kemudian permohonan cerai Terdakwa tersebut diteruskan oleh ke, selanjutnya pada bulan Januari 2020 memberikan izin kepada Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi-7.
26. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai dan mengajukan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) ke selanjutnya perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 diproses hukum lagi berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-4 ke Puspomad pada tanggal 22 Maret 2021 atas perintah dari, kemudian jabatan Terdakwa sebagai dicopot dan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan kembali ke Otmilti III Surabaya hingga ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
27. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7 dan semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri, namun Terdakwa masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada semua anak-anak Terdakwa, bahkan untuk membiayai anak Terdakwa yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) dan anak bungsu Terdakwa yang baru masuk kuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Terdakwa telah menjual rumahnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini Terdakwa masih mencari pinjaman uang untuk membiayai kuliah anak-anak Terdakwa karena hasil

Halaman 36 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan rumah Terdakwa belum cukup untuk membiayai
putusan.mahkamahagung.go.id anak Terdakwa.

28. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
29. Bahwa benar Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7, namun Terdakwa masih menjalin komunikasi yang baik dengan Saksi-7 dan Terdakwa masih sering datang di rumah Saksi-7 untuk menengok anak-anak Terdakwa karena semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-KUHP, Majelis Hakim Tinggi akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan lebih lanjut Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Keterangan terdakwa, d.Surat, e.Petunjuk. Sedang menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dengan mendasari alat bukti yang sah dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Oditur Militer Tinggi dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barangsiapa.

- a. Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- b. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI). Sedangkan menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.
- c. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) perkataan “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 38 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa, adalah Prajurit TNI AD di mana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai dengan pangkat, yang dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada saat Terdakwa berdinasi di dengan pangkat NRP berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari selaku Papera Nomor Kep/201/IV/2022 tanggal 18 April 2022. Dengan demikian Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, maka Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara RI sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yaitu orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP. Demikian pula Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" atau "Hij" yaitu setiap orang subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas. Sehingga Terdakwa pun termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.
3. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi. Namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "Barangsiapa" hanya merupakan ganti orang mengenai subjek hukum, yang baru mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Oditur Militer Tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan.
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).
- d. Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2008 saat Terdakwa berdinis di di Surabaya ketika Saksi-5 datang ke kantor dalam rangka promosi dan menawarkan Asuransi Prudensial, kemudian menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa kenal dengan Saksi-5, saat itu Saksi-5 berstatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan bernama A... dan V....yang saat itu masih sekolah di SMP dari pernikahan Saksi-5 dengan suami pertama yang bernama Sdr.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-5 di Surabaya dalam seminggu Terdakwa bisa satu sampai dua kali dan bertemu dengan Saksi-5 dan anak-anak Saksi-5. Selain itu Terdakwa sering menemani Saksi-5 pergi ke depot rumah makan milik Saksi-5 di Kediri.
4. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa mengajak Saksi-5 untuk menikah secara siri dan saat itu Terdakwa masih berpangkat dan menjabat sebagai, kemudian pada bulan Januari 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-5 bernama di daerah Nganjuk Jawa Timur untuk meminta kepada orang tua Saksi-5 bahwa Saksi-5 mau dijadikan istri kedua Terdakwa dan jawaban orang tua Saksi-5 “Kalau saya silahkan saja tergantung kepada anak saya mau apa tidak dijadikan istri kedua”. Kemudian setelah Saksi-5 setuju untuk menikah dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencari penghulu yang bisa menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.

Halaman 40 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2009 karena Terdakwa sering melakukan pengawasan bangunan perumahan yang diperuntukkan untuk anggota TNI AD di Pamekasan Madura dan perkenalan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut melalui seorang kuli yang bekerja di perumahan untuk anggota TNI AD tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Saksi-5 dan Saksi-2 (keponakan Saksi-5) di pinggir Jl. Mayjen Sungkono menggunakan mobil jenis Xenia warna hitam, kemudian berangkat ke rumah Saksi-1 di Pamekasan Madura.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib sesampainya di rumah Saksi-1 di Kab Pamekasan Madura, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 serta Saksi-2 turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam rumah Saksi-1, dan saat itu Terdakwa melihat di dalam rumah Saksi-1 sudah ada Saksi-1 dan istrinya bernama, Sdr. (Alm), dan Sdr. (Alm), kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5.
8. Bahwa benar sebelum Saksi-1 menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan status Saksi-5 sebagai mempelai wanita dan dijawab oleh Saksi-5 adalah seorang janda, kemudian Saksi-1 menanyakan siapa yang akan menjadi wali nikahnya Saksi-5, dijawab oleh Saksi-5 tidak ada karena orang tua Saksi-5 bernama ada di Surabaya dan sedang dalam keadaan sakit, selanjutnya Saksi-1 minta penyerahan wali nikah dari Saksi-5 karena saat itu orang tua Saksi-5 tidak bisa menghadiri pernikahan Saksi-5 dengan Terdakwa. Setelah Saksi-5 menyerahkan wali nikah kepada Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-5 minta maskawin apa, dijawab oleh Saksi-5 meminta maskawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 duduk bersila di atas tikar di depan Saksi-1 sebagai Penghulu yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berjabat tangan, setelah itu Saksi-1 mengucapkan "Saya nikahkan dan saya kawinkan dengan Sdri. binti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai", dijawab oleh Terdakwa "Saya terima nikah dan kawinnya Sdri. binti dengan maskawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai".
10. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai mengucapkan ijab kabul selanjutnya Saksi nikah yaitu Saksi-2, Sdr. (Alm) dan Sdr. (Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm) mengatakan sah, setelah itu Saksi-1 membaca doa.
11. Bahwa benar menurut Saksi-1 pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 adalah sah karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum agama Islam yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah, ada Saksi, ada ijab kabul dan ada

Halaman 41 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

manah berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-5 hanya nikah siri.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 tinggal bersama di rumah Saksi-5 dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak mempunyai anak.
14. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Saksi-5 menikah, Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah pergi ke Kantor Urusan Agama (KUA) manapun untuk mengurus pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 karena Terdakwa mengetahui KUA akan menolak untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-5 karena tidak ada ijin dari Saksi-7 maupun kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-6 menerangkan untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam. Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat dari perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila salah syarat-syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah, misalnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan itu.
- b. Bahwa yang termasuk rukun perkawinan yaitu hakekat dari suatu perkawinan, supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah:
 - Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita;
 - Wali;
 - Saksi;
 - Akad nikah/Sighat akad nikah.
- c. Bahwa oleh karena Saksi-6 menerangkan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi hukum Islam maka perlu ditinjau apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 telah memenuhi rukun Islam atau tidak dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar ketika Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi-5, saat itu Saksi-1 bertindak sebagai Penghulu/Wali Nikah, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah Saksi-2, Sdr. (Alm) dan Sdr. (Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm), selain itu pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-5 berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi-5.

- d. Bahwa Saksi-6 menerangkan setiap rukun perkawinan harus pula memenuhi syarat-syarat dari perkawinan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-5 dipandang sah hukumnya, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Tentang pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.

Bahwa Saksi-6 menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita sebagai salah satu rukun perkawinan harus memenuhi syarat, antara lain : Baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan dan wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini. Dikaitkan dengan keadaan ini maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 termasuk orang yang sudah baligh/dewasa serta berakal sehat dan Saksi-5 bukanlah termasuk wanita yang haram untuk dikawini oleh Terdakwa karena antara Terdakwa dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai mempelai pria dan Saksi-5 sebagai mempelai wanita telah memenuhi syarat dari rukun perkawinan menurut hukum Islam.

2. Tentang Wali Nikah.

Bahwa mengenai wali nikah, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya pada saat menanggapi keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-6, sehingga tidak perlu diuraikan lagi.

3. Tentang Saksi Nikah.

- Bahwa Saksi-6 menerangkan sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi karena kehadiran saksi-saksi ini merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW : "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad bin Hambal).
- Bahwa Saksi-6 menerangkan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Saksi, ialah : Mukallaf atau dewasa, beragama Islam, Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah, adil, saksi yang hadir minimum dua orang. Selain itu Saksi harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini sesuai dengan Firman

Halaman 43 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya". (Q.S. al-Baqarah :282).

- Bahwa Saksi-6 menerangkan hikmah kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan semata-mata untuk memuslihatkan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, maka adanya saksi-saksi dalam perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti yang akan menghilangkan keragu-raguan itu. Selain itu dengan kehadiran saksi dalam perkawinan maka suami tidak dengan mudah mengingkari isterinya, demikian juga sebaliknya isteri tidak mudah mengingkari suaminya.
- Bahwa apabila keterangan Saksi-6 terkait dengan kehadiran saksi-saksi dalam suatu perkawinan tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat Terdakwa dan Saksi-5 dinikahkan oleh Saksi-1 yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah Saksi-2, Sdr. (Alm) dan Sdr. (Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm) sehingga syarat dua orang saksi dari orang laki-laki telah terpenuhi, sehingga dengan demikian saksi nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.

4. Tentang Akad Nikah/Sighat Akad Nikah.

- Bahwa Saksi-6 menerangkan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah ialah adanya akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan kata-kata ijab-kabul.
- Bahwa Saksi-6 menerangkan supaya sighat akad nikah ini sah harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
 - a) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu;
 - b) Akad Nikah harus dilakukan dalam satu majelis;
 - c) Antara ijab dan Kabul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;
 - d) Ijab kabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat, disandarkan pada waktu yang akan

Halaman 44 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu;

- e) Masing-masing pihak harus mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah.
- Bahwa Saksi-6 menerangkan pada saat pelaksanaan akad nikah, calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya sesuai dengan Firman Allah SWT : “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu kawini) sebagai pemberian wajib”. (Q.S. an-Nisaa : 4), dan pemberian mahar tersebut diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada calon isterinya dalam sighat akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami isteri.
- Bahwa apabila pendapat Saksi-6 mengenai Akad Nikah/Sighat Akad Nikah tersebut dihadapkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar pada saat pelaksanaan akad nikah/sighat akad nikah Terdakwa mengucapkan ijab kabul serta Terdakwa menyerahkan mahar kepada Saksi-5 berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dihadapan Saksi-1 yang disaksikan oleh Saksi-2, Sdr.(Alm) dan Sdr. ... (Alm) serta istri Saksi-1 bernama (Alm) sehingga akad nikah/sighat akad nikah sebagai salah satu rukun perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dari perkawinan menurut hukum Islam.
- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Terdakwa dan Saksi-5 telah memenuhi rukun perkawinan, demikian pula syarat-syarat dari masing-masing rukun perkawinan tersebut juga telah terpenuhi, sehingga perkawinan Terdakwa dan Saksi-5 dipandang sah menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

- a. Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata “padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 45 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan putusan.mahkamahagung.go.id sebagai guide menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- c. Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).
- d. Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindaklanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.
- e. Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.
- f. Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain di persidangan yang diajukan Oditur Militer Tinggi di persidangan dan saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7pada tahun 1993 pada saat Terdakwa berdinis di Aceh, kemudian Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-7 pada tanggal 16 Juni 1996 di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor .../03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : A..... umur 25 tahun, A..... umur 21 tahun, A..... umur 19 tahun dan A..... umur 17 tahun.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 di rumah Saksi-1 di..... Kota Kab Pamekasan Madura.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pernikahannya dengan Saksi-5 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi anggota TNI karena pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan Saksi-5 tidak ada ijin dari Saksi-7 sebagai istri sah Terdakwa dan tidak ijin dari kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan dengan Saksi-5, dan

Halaman 46 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui pula bahwa setiap prajurit TNI tidak mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan pernikahan dengan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-7 karena saat itu Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan pacaran.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Saksi-5 dan melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah Terdakwa di Kediri, kemudian Terdakwa atas permintaan Saksi-5 memberitahu Saksi-7 melalui telepon jika Saksi-5 sudah menikah siri dengan Terdakwa, namun Saksi-7 tidak menyetujuinya sehingga Saksi-7 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada untuk diselesaikan, kemudian memanggil Terdakwa dan Saksi-7 lalu memerintahkan Terdakwa untuk berpisah dengan Saksi-5 tetapi saat itu Terdakwa menolak dengan alasan Saksi-5 sedang hamil padahal saat itu Saksi-5 tidak hamil.
6. Bahwa benar setelah dipanggil, Terdakwa semakin tidak pernah pulang ke rumah sehingga Saksi-7 melapor kembali ke kesatuan Terdakwa, selanjutnya memerintahkan Terdakwa membuat surat pernyataan tertulis dihadapan untuk meninggalkan Saksi-5 dan kembali kepada istri pertama yaitu Saksi-7 dan meneruskan perkara Terdakwa ke Polisi Militer untuk diproses secara hukum.
7. Bahwa benar setelah perkara Terdakwa diteruskan Polisi Militer, selanjutnya Saksi-5 meminta Terdakwa untuk kembali kepada Saksi-7 sehingga sejak tahun 2010 Terdakwa dan Saksi-5 telah bercerai, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 tidak mempunyai anak. Kemudian pada tahun 2014 Saksi-5 telah menikah dengan Sdr. sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa digugat cerai oleh Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kota Kediri, kemudian pada tahun 2012 gugatan cerai Saksi-7 dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Kediri sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012.

Terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata benar perkawinan Terdakwa dan Saksi-7 pada tanggal 16 Juni 1996 di KUA Kota Kediri sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor/03/VI/1996 tanggal 17 Juni 1996, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-7 adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa menikah dengan Saksi-7 pada tanggal 16 Juni 1996 hingga bercerai pada tanggal 03 Oktober 2012 sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri dari Pengadilan Agama Kota Kediri, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Maret 2009 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi-1 di Kab Pamekasan Madura, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-7 menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-5.

- c. Bahwa dalam pada itu ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-7, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",

Halaman 48 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Maret 2009 adalah sangat bertentangan asas monogami yang dianut dikalangan prajurit TNI karena setiap prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku sekaligus menyepelekan perintah pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit mempunyai istri lebih dari satu orang.
 2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-7, padahal perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai seorang Pamen yang seharusnya memberi contoh teladan bagi prajurit lain dan bawahannya dalam membina rumah tangga.
 3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 karena hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-7 tidak harmonis yang disebabkan Terdakwa jarang pulang menemui Saksi-7 di Kediri karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-5.
 4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 nyata-nyata telah merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan yang susah payah dibangunnya bersama Saksi-7 lalu dirusak demi memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit TNI yang senantiasa harus hidup dalam keharmonisan keluarga agar dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran yang menghancurkan kehidupan keluarganya, namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa. Dan akhirnya pada tahun 2011 Saksi-7 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa melalui Pengadilan Agama Kediri, kemudian gugatan cerai tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kediri sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti

Halaman 49 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak dan masih bertanggungjawab membiayai kuliah anak-anak Terdakwa.
4. Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7, namun Terdakwa masih menjalin komunikasi yang baik dengan Saksi-7 dan Terdakwa masih sering datang di rumah Saksi-7 untuk menengok anak-anak Terdakwa karena semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri.
5. Terdakwa telah menceraikan Saksi-5 pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2014 Saksi-5 telah menikah dengan pria lain bernama
6. Terdakwa telah berdinis sebagai Prajurit TNI AD selama 31 (tiga puluh satu) tahun dan akan memasuki masa pensiun 4 (empat) tahun lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.
2. Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 berakhir dengan perceraian sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012 dari Pengadilan Agama Kediri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apakah Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok masih perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya. Untuk itu mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas

Halaman 50 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saat Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 pada tanggal 28 Maret 2009, saat itu Terdakwa masih berpangkat dan menjabat sebagai, lalu pada tahun 2010 Terdakwa diperiksa di, kemudian setelah berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditur Militer Tinggi III Surabaya pada tahun 2011, selanjutnya Kaotmilti III Surabaya membuat Saran Pendapat Hukum (SPH) kepada selaku Papera agar perkara Terdakwa diselesaikan menurut hukum disiplin militer, sehingga Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat (UKP) dan penundaan sekolah selama (3) tiga periode serta pencopotan jabatan Terdakwa, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa baru diberi jabatan sebagai lalu diberi jabatan sebagai Sehingga hukuman disiplin militer maupun sanksi administrasi yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa harus dipertimbangkan secara seimbang dalam menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7 melalui Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2012 namun perceraian tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari kesatuan Terdakwa sehingga pada bulan Maret 2019 Terdakwa mengajukan cerai secara dinas dengan Saksi-7 karena Terdakwa ingin tertib administrasi, kemudian permohonan cerai Terdakwa tersebut diteruskan oleh ke, selanjutnya pada bulan Januari 2020 Kasad memberikan izin kepada Terdakwa untuk bercerai dengan Saksi-7, kemudian pada saat Terdakwa menjabat sebagai dan mengajukan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) ke selanjutnya perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 diproses hukum lagi berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi-4 ke Puspomad pada tanggal 22 Maret 2021 atas perintah dari, kemudian jabatan Terdakwa sebagai Kasubdit dicopot dan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan kembali ke Otmilti III Surabaya hingga ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat proses hukum terhadap perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-5 telah berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan bahkan pemberkasannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, hal ini disebabkan karena Ankum/Papera Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi III Surabaya tidak konsisten dalam menyikapi substansi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga penyelesaian perkara Terdakwa menjadi berlarut-larut sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada tanggal 22 Mei 2022. Oleh karenanya keadaan ini pun masih relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena ketidak konsistenan Ankum/Papera Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi III Surabaya dalam menyikapi substansi tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam in casu telah menimbulkan ketidakpastian dan keresahan bagi diri Terdakwa yang secara langsung tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis Terdakwa tapi juga berpengaruh terhadap pembinaan

Halaman 51 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karir Terdakwa dan hal ini merupakan hukuman tersendiri bagi
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pada itu meskipun perbuatan Terdakwa telah menyebabkan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 berakhir dengan perceraian sesuai Akta Cerai Nomor/AC/2012/PA/Kediri tanggal 03 Oktober 2012 dari Pengadilan Agama Kediri, akan tetapi perceraian Terdakwa dengan Saksi-7 telah disetujui oleh pada bulan Januari 2020 sehingga tidak ada lagi permasalahan administrasi terkait perceraian Terdakwa dengan Saksi-7. Demikian pula sejak tahun 2010 Terdakwa telah menceraikan Saksi-5, bahkan pada tahun 2014 Saksi-5 telah menikah dengan pria lain bernama, sehingga sejatinya tidak ada lagi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 maupun dengan Saksi-7 yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Terdakwa di satuan ke depan, apalagi Terdakwa akan memasuki masa pensiun 4 (empat) tahun lagi. Oleh karenanya keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer.
4. Bahwa Terdakwa meskipun telah bercerai dengan Saksi-7 dan semua anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama dengan Saksi-7 di Kediri, namun Terdakwa masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada semua anak-anak Terdakwa, bahkan untuk membiayai anak Terdakwa yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) dan anak bungsu Terdakwa yang baru masuk kuliah di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Terdakwa telah menjual rumahnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saat ini Terdakwa masih mencari pinjaman uang untuk membiayai kuliah anak-anak Terdakwa karena hasil penjualan rumah Terdakwa belum cukup untuk membiayai kuliah anak-anak Terdakwa. Sehingga keadaan ini pun masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer.
5. Bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya dalam kasus yang mirip dengan perkara in casu, dan salah satu pelaku tindak pidana "Kawin ganda" yang pernah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Terdakwa atas nama dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 8-K/PMT.III/AD/V/2014 tanggal 8 Juli 2014 dengan salah satu pertimbangan bahwa Terdakwa telah menceraikan istri sirinya yaitu Saksi-2 (.....). Kemudian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut dirubah oleh Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding sesuai Putusan Nomor 24-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 13 November 2014 menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91 K/MIL/2015 tanggal 13 Juli 2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap

Halaman 52 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertahankan dalam dinas Militer. Dengan demikian permohonan putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa demikian pula mengenai lamanya pidana penjara yang layak, patut, dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangi dari tuntutan Oditur Militer Tinggi karena hal-hal yang meringankan lebih dominan dari pada hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah uraikan di atas.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 11 (sebelas) lembar fotokopi Salinan Putusan Nomor/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2012 dalam perkara gugat cerai antara Binti lawan Bin;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor/AC/2021/PA antara Binti lawan Bin;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor a.n. Kepala Keluarga a.n., alamat;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor/03/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996 KUA Kec. Kota Kediri Kab. Kediri Prov. Jawa Timur, dikeluarkan di Kediri 17 Juni 1996; dan
 5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK a.n.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang sejak semula melekat berkas perkara ini serta bentuknya hanya fotokopi, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama untuk Pamen adalah Rp20.000,00 s/d Rp25.000,00.
- Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kawin ganda".

Halaman 53 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana itu dengan:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 11 (sebelas) lembar fotokopi Salinan Putusan Nomor/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 03 Oktober 2012 dalam perkara gugat cerai antara Binti lawan Bin
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor/AC/2021/PA antara Binti Drs. lawan Bin
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor a.n. Kepala Keluarga a.n., alamat
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nonor/03/VI/1996 tanggal 16 Juni 1996 KUA Kec. Kota Kediri Kab. Kediri Prov. Jawa Timur, dikeluarkan di Kediri 17 Juni 1996; dan
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri NIK a.n.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, S.H., M.H. Brigadir Jenderal TNI sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi A. Agung Widi Wandono, S.H., M.H. dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, Ttd

Kirto, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Hakim Anggota I

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Halaman 54 dari 55 hal. Putusan Nomor 16-K/PMT.III/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)